

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Kehadiran hukum dalam suatu masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasikan kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Hukum merupakan alat manusia yang sarat akan nilai. Sebagai nilai maka diketahui juga bahwa hukum adalah kaidah, sebagai pedoman terhadap bernilai dan mengandung nilai. Sehingga hukum sebagai kaidah lebih dari sekedar aturan pragmatisme untuk menguasai dan mengendalikan, dan terkandung sifat normatif dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nali. Karenanya hukum juga tidak hanya seperangkat aturan-aturan, tetapi harus dibenarkan oleh akal sehat, baik dan benar bagi manusia.

Karena itu dapat diketahui, penyebab utama hukum ditaati ialah karena anggota-anggota kelompok mempercayai, nilai-nilai yang dinyatakan hukum dan mewujudkannya lewat perilaku, ketaatan seseorang terhadap peraturan, datang dari kesanggupan peraturan, untuk menyatakan tujuan-tujuan bersama, sehingga orang dapat berpartisipasi di dalamnya, bukan dari ancaman-ancaman

kesalahan untuk menjamin tegaknya peraturan. Maka fokus kepentingan bergeser dari sanksi ke standar perilaku yang ditentukan oleh peraturan.¹

Interaksi antar individu satu dengan yang lain dalam ruang sosial berlangsung terus menerus, dan tidak selamanya berjalan harmonis dalam hubungan masyarakat. Kaidah hukum menentukan mana yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Hukum, barulah dipermasalahkan ketika terjadi pelanggaran terhadap norma. Penegakkan terhadap hukum bukanlah pada kaidah-kaidahnya, akan tetapi pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Pekikan yang paling lantang terjadi di abad ini ialah seruan keadilan, dan tak ada hujatan yang sering terlontar daripada teriakan atas ketidakadilan. Ungkapan-ungkapan moral moderen harus dipahami sebagai rangkaian fragmen-fragmen pergulatan hidup masa lalu, memang masih bertahan, namun tidak ada perekat sosial yang sanggup memberinya kekuatan. Sayangnya jeritan keadilan dan hujatan ketidakadilan muncul dalam serpihan-serpihan tersebut.

Keadilan berada pada wilayah yang paling abstrak dalam sebuah penerapan hukum. Karena keadilan selalu bersemayan pada perasaan setiap orang secara otonom, namun rasa keadilan sendiri tidak kedap oleh situasi-situasi yang ada. Pandangan keadilan memang sangat beragam, bahkan setiap

¹Dr. Syaiful Bakhri, *sistem peradilan pidana indonesia*, pustaka pelajar, Hlm : 2

orang memiliki arti keadilannya masing-masing, sehingga keadilan menjadi tidak terdefinisikan dan semakin sulit mencari batasannya.²

Hukum selalu berkaitan erat dengan kepastian dan keadilan, sebagai dua poros yang saling berlawanan, bahkan saling melengkapi, dari berbagai sudut pandang. Tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dari tindakan sewenang-wenang.³

Proses penegakkan dan independensi kekuasaan kehakiman mulai banyak diperbincangkan dalam pelbagai kesempatan, seiring menguatnya jaminan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, tentang independensi hakim dalam menjalankan kewenangannya. Sebagian menaruh harapan akan masa depan pengadilan yang lebih terpercaya, jauh dari intervensi kekuasaan eksternal sebagaimana terjadi di Orde Baru. Tetapi tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan intervensi justru datang dari kekuasaan kehakiman sendiri, atau dari pihak-pihak yang berperkara dengan modus transaksi. Independensi sebagai arti dari bebas, merdeka atau berdiri sendiri. Bukanlah ungkapan kosong yang turun dari langit, untuk dilekatkan begitu saja pada kekuasaan kehakiman. Independensi adalah proteksi yang berbasis pada kepercayaan manusia, penyanggah kewenangan yudikatif sebagai penegak keadilan, yang

²Ibid Hlm : 4

³Ibid Hlm : 4

harus dilindungi dari kemungkinan intervensi dari mana pun agar dapat menjalankan kekuasaannya dengan baik dan benar.⁴

Setiap Tindak Pidana, sering melibatkan lebih dari seorang pelaku, artinya ada orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana selain si pelaku. Tiap pelaku mempunyai andil dalam bentuk perbuatan pidana, dalam hal ini pertanggungjawabannya pun harus dipidanakan pada tiap pelaku. Dengan kata lain tiap-tiap pelaku juga harus turut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seseorang, tapi kadang juga dapat dilakukan oleh beberapa orang. Maka kita dapat melihat adanya kerja sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana.

Seperti misalnya pada kasus pembunuhan yang dimana korbannya adalah adiknya sendiri, yang terjadi pada tanggal 22 November 2017 di kelurahan Afe-Taduma Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia perlahan mulai hilang, sifat ego individu yang semakin di pertunjukkan sehingga perilaku perbuatan baik terhadap sesama manusia sudah tidak kelihatan. Seperti pada kasus pembunuhan yang di Putuskan oleh Pengadilan Negri Ternate No.92/Pid.B/2018/PN Tte terhadap kematian Najirin Husen.

Pengadilan Negri Ternate yang telah memeriksa dan mengadili kasus tersebut, dan telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa I Sitna Husen alias Sitna dan terdakwa II Yulis Umar alias Yulis. Pengadilan telah berpendapat

⁴Ibid Hlm : 5

bahwa para terdakwa secara menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Yang secara kronologi dapat digambarkan sebagai berikut.

Berawal pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2017. Bertempat di Kel. Afe-Taduma RT 06/ RW 02 Kec. Pulau Ternate Kota Ternate. Awalnya terdakwa I melihat saudara Najirin Husen alias EE (adik terdakwa I mengalami sakit bisu dan tidak bisa mendengar) sedang membersihkan rumput di bawah mangga tepatnya di depan rumah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memarkir motornya di dekat tumpukan pasir depan rumah, tiba-tiba korban datang mendekati Terdakwa I dan meminta uang untuk membeli rokok. Terdakwa I menjawab tidak ada uang, setelah itu Terdakwa I bertanya kepada Korban kenapa kamu menghancurkan rumah orang tua, korban menjawab siapa yang marah, Terdakwa I menjawab saya yang marah, tiba-tiba korban langsung memukul Terdakwa I mengenai mata sebelah kiri sehingga Terdakwa I terjatuh di atas tumpukan pasir. Saat itu ada kayu balok di atas tumpukan pasir lalu Terdakwa I memegang kayu balok tersebut dan berdiri memukul korban kena di bagian leher sebelah kanan, leher sebelah kiri secara berulang-ulang sampai korban terduduk jongkok. Setelah itu Terdakwa I memukul lagi di bagian atas kepala dan bagian belakang korban secara berulang-ulang hingga korban lemas dan pusing.

Kemudian saksi Jani Musa datang meleraikan dan memeluk korban, ketika itu warga semua berkumpul, lalu Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang sedang bekerja mencetak tela di rumah orang tuanya. Terdakwa II mencari korban di rumah akan tetapi tidak bertemu, Terdakwa II mencari ke arah pesisir pantai Afe-Taduma. Terdakwa II melihat korban berada di pesisir pantai di belakang Masjid Al-Yaqin Nurhaq, Terdakwa II memanggil korban menanyakan alasan apa korban memukul Terdakwa I, namun korban tidak menjawab dan merontak ke arah Terdakwa II melakukan pemukulan, namun Terdakwa II menghindar dan secara spontan melakukan pemukulan balik korban menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali mengenai mata kiri korban, sehingga korban pusing dan lemas jatuh terletak di pasir.

Terdakwa II pergi meninggalkan korban untuk mencari tali, namun Terdakwa II menemukan kaos oblong lalu mengikat korban dengan posisi badan terbalik. Tidak lama kemudian Terdakwa I menghampiri korban, lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mencari tali, setelah Terdakwa I mendapatkan tali jemuran panjangnya kurang lebih 1 meter, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikat kaki dan tangan korban, setelah itu langsung pergi meninggalkan korban.

Sekitar pukul 10.20 anak terdakwa pulang dari sekolah, Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk mengangkat korban yang masih berada di pasir pinggir pantai. Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi korban lalu membuka

tali ikatan dan mengangkat korban. Saat mengangkat korban sudah bersandar di bawah pohon mangga belakang masjid sekitar 10 meter, Terdakwa I menggantungkan bajunya yang penuh dengan pasir. Namun saat itu korban sudah lemas sekali dan Terdakwa II memanggil saksi Hi. Samsi untuk melihat korban, namun tidak lama dari itu sekitar pukul 14.00 Wit korban meninggal dunia.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan memakai surat dakwaan pertama, yakni pasal 338 juncto pasal 55 KUHP, dalam menuntut para terdakwa di persidangan. Sekalipun tidak menghendaki akibat yang ditimbulkan, namun perbuatan tersebut tetap dilakukan. Maka para terdakwa sudah mengetahui akibat yang ditimbulkan. Sebagai dasar Hakim dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara memukul menggunakan kayu balok secara berulang-ulang kali kepada korban yang sudah dalam keadaan lemas, begitu pula dengan Terdakwa II yang sudah melihat korban dalam keadaan lemas masih melayangkan pukulan ke arah korban dan menyuruh Terdakwa I untuk mencari tali untuk mengikat korban dan membiarkan korban begitu saja. Perbuatan Terdakwa II merupakan turut serta dalam melakukan Perbuatan Pidana, sehingga Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa ini telah mengetahui akan akibat yang ditimbulkan, yakni hilangnya nyawa orang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat dan menjadikan masalah ini sebagai objek penelitian dengan judul : Analisis

Putusan pengadilan Negri Ternate No. 92/Pid.B/2018/PN Tte Tentang Tindak pidana Bersama-sama menghilangkan nyawa orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini antara lain

1. Apakah Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan perbuatan para pelaku?
2. Apakah dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan telah sesuai dengan fakta di Persidangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan perbuatan pelaku.
2. Untuk mengetahui kesesuaian dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan fakta Persidangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin di peroleh dalam penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Secara Teoritik.

Memperoleh pengetahuan tambahan terhadap objek penelitian atau setidaknya hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 338 juncto pasal 55 KUHP.

2. Manfaat Secara Praktis.

Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menangani perkara yang sama.

